



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 247 / Pdt.P / 2018 / PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

MADE WIRADHARMA : Tanggal lahir : Pakisan 28 Mei 2002, Pendidikan SMP/ Sederajat, Agama Hindu, Pekerjaan :Pelajar, beralamat di Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,

KOMANG SALIANI : Tanggal lahir : 10 Nopember 2001, Pendidikan : SMP/ Sederajat, Agama Hindu, Pekerjaan : Pelajar, beralamat di Banjar Dinas Kelodkauh, Desa Panji, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 247/Pen.Pdt.P/2018/PN.Sgr, tanggal 10 Desember 2018, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 247/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 10 Desember 2018, mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 tersebut telah Pemohon laporkan kepada Kelian Desa Adat Pakisan dan oleh Kelian Desa Adat Pakisan telah diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 6 Desember 2018 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon 1 (MADE WIRADHARMA) melangsungkan perkawinan dengan Pemohon 2 (KOMANG SALIANI) masih berumur kurang lebih 16 tahun (belum dewasa), namun secara adat dan agama Hindu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dari Kelian Desa Adat Pakisan tersebut, maka untuk dapat dibuatkan Akta Perkawinan antara Pemohon 1 (MADE WIRADHARMA) dengan Pemohon 2 (KOMANG SALIANI) di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk menghadap dipersidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah sah ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-03022014-0051 atas nama Made Wiradharma, tertanggal 3 Februari 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1532/Disp/Skd/2010 atas nama Komang Saliani, tertanggal 7 September 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 472.2/1870/XI/2018 antara Made Wiradharma dengan Komang Saliani, tertanggal 12 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.11/1494/XII/2018 antara Made Wiradharma dengan Komang Saliani, tertanggal 06 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108080612060098 an. Kepala Keluarga I Made Suparsa, tanggal 11 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. I Made Suparsa dan saksi 2. Ni Ketut Suparsi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Suparsa:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Made Wira Dharma adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Mus, pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng saat Komang Saliani baru berumur 16 tahun. Perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua dari Pemohon Komang Saliani dan orang tua Pemohon Komang Saliani menghadiri upacara perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh Kelian Dusun serta Kelian Adat;

- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon tinggal bersama saksi di Desa Pakisan;

- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Para Pemohon rukun dan saling menyanyangi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Ni Ketut Suparsi:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Made Wira Dharma adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat dispensasi kawin;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Mus, pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng saat Komang Saliani baru berumur 16 tahun. Perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua dari Pemohon Komang Saliani dan orang tua Pemohon Komang Saliani menghadiri upacara perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh Kelian Dusun serta Kelian Adat;

- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon tinggal bersama saksi di Desa Pakisan;

- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Para Pemohon rukun dan saling menyanyangi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan berkaitan dengan usia Pemohon atas nama MADE WIRADHARMA yang saat dilangsungkan upacara perkawinannya dengan wanita yang bernama KOMANG SALIANI, ternyata masih berusia 16 tahun, (vide bukti surat P-1);
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Mus, pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut diatas telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah dilaporkan kepada Prajuru Adat/Desa setempat, dan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan cinta sama cinta tanpa paksaan (vide bukti surat P-3 s/d P-5);
- Bahwa kini Para Pemohon telah tinggal bersama dengan orang tua Pemohon MADE WIRADHARMA di Desa Pakisan, hidup rukun dan damai saling cinta mencintai;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Mus, pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dinyatakan sah, oleh karena saat upacara Perkawinan dilangsungkan Pemohon MADE WIRADHARMA masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) apabila perkawinan tersebut menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, namun oleh karena Pemohon atas nama MADE WIRADHARMA saat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama KOMANG SALIANI masih berusia 16 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon MADE WIRADHARMA masih dibawah umur, sehingga perlu kiranya Penetapan Pengadilan agar Perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Perkawinan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah SAH ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Rabu**, tanggal **2 Januari 2019**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Made Ari Kurniawan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

T t d

H a k i m,

T t d

Made Ari Kurniawan, SH

A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 50.000,-
- Biaya PanggilanRp. 500.000,-
- Biaya Sumpah..... Rp. 50.000,-
- PNBP..... Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapanRp. 5.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah

**Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh
Satu Ribu Rupiah);**